

LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH DI INDONESIA

Abdul Mujib

Universitas Muhammadiyah Surabaya

INTRODUCTION

Pengembangan pesat lembaga keuangan syariah ditunjukkan oleh munculnya lembaga perbankan syariah, koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS), dan baitul mal wa tamwil (BMT). Hal ini sejalan dengan pendapat Irawan dkk, (2021) yang menjelaskan bahwa suatu perkembangan ini mendorong pertumbuhan ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Menurut pengertian Muhammad Abdullah Al Arabi, mengemukakan bahwa ekonomi syariah adalah kumpulan dasar ekonomi umum yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunah, dan merupakan struktur ekonomi yang dibangun berdasarkan dasar-dasar ini untuk setiap situasi dan zaman (Budiman & Kamal, 2021).

Perkembangan bank syari'ah di Indonesia dimulai dengan berdirinya bank muamalat, yang menjadi pelopor perbankan syariah yang menerapkan sistem islamic bank saat bank konvensional berkembang pesat di negara itu. Setelah krisis moneter tahun 1998, perbankan konvensional runtuh dan likuiditasnya buruk. Namun, perbankan syariah tetap eksis dan mampu bertahan (Fitri, 2022). Dengan demikian, baitul mal wa tamwil (BMT) dan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) muncul, menganut sistem perbankan syariah dengan menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah (Solekha dkk, 2021). Ini menjadikan BMT sebagai wadah untuk mencapai masyarakat lokal hingga ke level terkecil, seperti individu. berdasarkan potensi yang ada, kemajuan sistem keuangan, dan peningkatan kesejahteraan (Rohman dkk, 2022).

Pasar keuangan syariah, juga dikenal sebagai pasar keuangan syariah, sedang berkembang pesat di seluruh dunia, terutama di negara-negara Islam. Hal ini ditandai dengan berdirinya *Islamic Financial Marketket* (Fitria, 2016). Kemajuan besar dalam pasar keuangan sharia di Indonesia. khususnya di bidang perbankan dan asuransi syariah. Pasar keuangan syariah lahir dnegan konsep Filosofi yang berbeda dengan pasar

keuangan pasar konvensional, bank syariah lahir dengan konsep dan filosofi interest free, yang melarang penetapan bunga dalam semua transaksi perbankan karena itu termasuk kedalam riba (Salsabila, 2020). Seperti yang dinyatakan dalam Surat Al-Baqarah ayat 275, "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Baik lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan syariah memiliki jenis dan bentuk yang sama, termasuk bank syariah dan lembaga bukan syariah (Afif & Mulyawisdawati, 2016). Perbedaan utama antara keduanya adalah prinsip syariah yang menjadi dasar dari lembaga keuangan atau perbankan syariah.

Di antara lembaga keuangan syariah dan perbankan syariah, prinsip operasional menggunakan sistem bagi hasil (Arifin, 2016). Di sisi lain, lembaga keuangan dan perbankan konvensional menggunakan sistem bunga. Bank syariah bertindak dengan nasabah seperti mitra investor dan pedagang atau pengusaha. Sementara pelanggan bank non-syariah berhubungan dengan satu sama lain sebagai kreditor dan debitor. Di satu sisi, bank umum syariah menawarkan layanan lalu lintas pembayaran, sedangkan bank perkreditan rakyat syariah tidak (Fitria, 2015).

Ada empat kategori reksadana bank syariah: 1) Reksadana keuangan syariah; 2) Reksadana pendapatan keuangan tetap (obligasi syariah); 3) Reksadana saham; dan 4) Reksadana campuran. Namun, lembaga keuangan syariah yang tidak termasuk dalam bank syariah dan non-bank syariah, seperti BMT (Baitul Mal wat) (Shella, 2021).

RESEARCH METHOD

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kelembagaan keuangan Syari'ah di Indonesia. Adapun prosedur penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peneliti melakukan studi kasus mengenai kelembagaan keuangan Syari'ah yang ada di Indonesia.
2. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kasus mengenai kelembagaan keuangan Syari'ah yang ada di Indonesia.
3. Menganalisis data yang telah diperoleh dari studi kasus mengenai kelembagaan keuangan Syari'ah yang ada di Indonesia.
4. Membuat kesimpulan dari hasil analisis mengenai studi kasus kelembagaan keuangan Syari'ah yang ada di Indonesia.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen biasanya berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2018). Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengobservasi secara langsung mengenai kelembagaan keuangan Syari'ah yang ada di Indonesia. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen yang sesuai dengan metode pengumpulan data yaitu dokumentasi melalui kasus-kasus yang sudah di teliti oleh peneliti sebelumnya

RESULT AND DISCUSSION

Kegiatan dibidang keuangan syariah pada umumnya telah berkembang di Indonesia dengan prinsip syariat islam. Usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah berupa aset keuangan, kredit, dan menanamkan dananya dalam surat berharga berdasarkan syariah dan tidak menyalahi Dewan Syariah Nasional. Pelaksanaan sistem keuangan syariah tidak jauh berbeda dengan sistem keuangan pada umumnya, hanya saja perbedaan terdapat pada prinsipnya (Prayoga, 2018). Prinsip sistem keuangan syariah yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadits. Sedangkan prinsip sistem keuangan di Indonesia menggunakan sistem moneter yang di dalamnya mencakup bank dan lembaga yang ikut menciptakan uang giral (Harjanto, 2020).

Lembaga keuangan syariah merupakan tempat bagi Rasulullah membangun Baitulmal untuk menyimpan kekayaan negara yang berfungsi sebagai pemasukan dan pengeluaran pembelanjaan agar terhindar dari kecurangan. Kemudian administrasi dan dewan-dewan dibentuk pada saat berkembangnya Baitulmal masa Khulafaurrasyidin. Lembaga keuangan syariah terdapat dua kategori yaitu lembaga keuangan dibidang perbankan dan lembaga keuangan dibidang non perbankan. Contoh dari lembaga keuangan dibidang perbankan dengan prinsip syariah yaitu: Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Unit Usaha Syariah Pada Bank Konvensional. Sedangkan lembaga keuangan dibidang non perbankan dengan prinsip syariah adalah Baitulmal Wa Tamwil, Gadai Syariah, Lembaga Amil Zakat, Badan Amil Zakat, dan sebagainya (Kolistiawan, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah Indonesia yang terletak pada Pasal 1 No. 21 Tahun 2008 dijelaskan sesungguhnya bank merupakan ladang suatu usaha untuk menyimpan dan menyalurkan sejumlah dana dari masyarakat dan kepada masyarakat dengan bentuk pembiayaan kredit yang bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat yang membutuhkan (Ulva, 2018). Berhubungan dengan asas operasional bank yang berlandaskan syariah dijelaskan pada Pasal 2 Undang-Undang No.



21 Tahun 2008 disebutkan sesungguhnya perbankan syariah menjalankan tugasnya berlandaskan syariat islam yang menggunakan prinsip hati-hati dalam menjalankan tugasnya agar dapat membantu mengembangkan masyarakat yang membutuhkan dan tidak merasa dicurangi antara calon nasabah dan petugas bank. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menjelaskan tentang tujuan usaha bank syariah yaitu membantu membangun perkembangan nasional dalam bentuk keadilan tidak membedakan antara masyarakat menengah ke atas dan masyarakat menengah ke bawah. Bank syariah juga membangun kebersamaan agar masyarakat sejahtera dalam kehidupan perekonomiannya.

Pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 membahas tentang kewajiban bank syariah dalam menjalankan manfaat dan tujuan menyimpan dana masyarakat serta menjalankan tugas untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dengan bentuk pembiayaan kredit. Syariah merupakan suatu prinsip yang dipegang teguh oleh lembaga keuangan syariah dengan memiliki prinsip hukum Islam yakni Al-Quran Hadits dan berdasarkan wewenang dari fatwa yang diciptakan oleh lembaga keuangan syariah (Rachmadi Usman, 2022).

CONCLUSION

Dari Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada saat bank konvensional berkembang pesat di Indonesia, bank muamalat menjadi pelopor perbankan syariah yang menerapkan sistem islamic bank, memulai perkembangan bank syari'ah. Perbankan konvensional runtuh dan memiliki likuiditas yang buruk setelah krisis moneter 1998. Namun, perbankan syariah tetap eksis dan mampu bertahan. Di seluruh dunia, terutama di negara-negara Islam, pasar keuangan syariah, juga dikenal sebagai pasar keuangan syariah, sedang berkembang pesat. Berdirinya Islamic Financial Market menandai hal ini bahwa kemajuan yang signifikan bagi pasar keuangan syari'ah di Indonesia. terutama dalam sektor perbankan dan asuransi syariah. Seperti yang dinyatakan dalam Surat Al-Baqarah ayat 275, "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba," pasar keuangan syariah didirikan dengan filosofi yang berbeda dari pasar keuangan konvensional. Pasar keuangan syariah didirikan dengan filosofi yang tidak memiliki bunga, yang melarang penetapan bunga dalam semua transaksi perbankan. Di antara jenis dan bentuk lembaga keuangan konvensional dan syariah adalah bank syariah dan bukan syariah. Prinsip membedakan keduanya.

ACKNOWLEDGMENT (If Any)

Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak pembimbing yang telah memberikan arahan dalam penyelesaian artikel ini.

REFERENCES

- Afif, M., & Mulyawisdawati, R. A. (2016). Celah Riba pada Perbankan Syariah serta Konsekwensinya Terhadap Individu, Masyarakat dan Ekonomi. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 11(1), 1–21. <https://journal.unimma.ac.id/index.php/cakrawala/article/view/90>
- Arifin, J. (2016). Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 6(1). <https://www.syekhnuurjati.ac.id/jurnal/index.php/amwal/article/view/256>
- Budiman, I., & Kamal, S. (2021). Fenomena Hutang Piutang Emas dalam Tinjauan Ekonomi Syariah. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 20–37. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jim/article/view/3290>
- Fitri, W. (2022). Pengaruh integritas perbankan syariah sebagai sektor keuangan dalam meningkatkan perekonomian Indonesia pada masa pandemi. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 317–333. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/44409>
- Fitria, T. N. (2015). Perkembangan bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(2). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/30>
- Fitria, T. N. (2016). Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(3). <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/3>
- Harjanto, T. (2020). Sistem Ekonomi Islam Sarana Menuju Keadilan Sosial. *Cendekia Jaya*, 2(1). <https://jurnal.publikasi-untagcirebon.ac.id/index.php/cendekia-jaya/article/view/61>
- Irawan, H., Dianita, I., & Mulya, A. D. S. (2021). Peran bank syariah Indonesia dalam pembangunan ekonomi nasional. , 3(2), . *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 147–158.
- Kolistiawan, B. (2017). Tantangan Lembaga Keuangan Syariah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 54–64. <https://muqtasid.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/article/view/1078>
- Prayoga, Y. (2018). Murabahah Produk Unggulan Bank Syariah (Konsep, Prosedur Penetapan Margin dan Penerapan Pada Perbankan Syariah. *114-131*, 14(1), 114–131. <https://ojp.e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/index.php/al-risalah/article/view/402>
- Rachmadi Usman, S. H. (2022). *Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia*. Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=NbOAEAAAQBAJ&lpg=PP1&ots=4zB94ZUya4&dq=Pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 membahas tentang kewajiban bank syariah dalam menjalankan manfaat dan tujuan menyimpan dana masyarakat serta menjalankan tugas untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dengan bentuk pembiayaan kredit. Syariah merupakan suatu prinsip yang dipegang teguh oleh lembaga keuangan syariah dengan memiliki prinsip hukum Islam yakni Al-Quran Hadits dan berdasarkan wewenang dari fatwa yang diciptakan oleh lembaga keuangan syariah.>

- &lr&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
- Rohman, P. S., Laila, N., & Shofawati, A. (2022). Baitul Mal Wat Tamwil Architectural Map: Institutional and Regulatory Analysis. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 6(1), 30–39. <https://perisai.umsida.ac.id/index.php/perisai/article/view/1583>
- Salsabila, S. (2020). *Pengaruh persepsi return, risiko, harga, kepatuhan syariah, dan pengetahuan terhadap minat mahasiswa berinvestasi saham di pasar modal syariah* [Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/17836/>
- Shella, M. D. (2021). *Analisis Komparasi Kinerja Reksadana Pendapatan Tetap Syariah Dan Reksadana Pendapatan Tetap Konvensional Dengan Metode Sharpe, Treynor Dan Jensen Pada Tahun 2017-2018* [Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung]. <http://repository.radenintan.ac.id/16648/>
- Solekha, Y., Murdianah, A. Q., Lestari, N. S., & Asytuti, R. (2021). Baitul Maal Wa Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep Dan Teori). *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 1(1), 44–58. <https://e-journal.uingusdur.ac.id/velocity/article/view/20>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit Alfabeta.
- Ulva, M. (2018). *Pemahaman masyarakat tentang perbankan Syariah (studi kasus di kampung adi jaya kecamatan terbanggi besar Kabupaten lampung tengah)* [IAIN Metro]. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/535/>